



**PUTUSAN**

**Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lambur I, 05 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Margorejo, RT. 024, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lambur I, 26 April 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Margorejo, RT. 024, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2008 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/09/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman nenek dari Tergugat di Dusun Margorejo, RT 024, Desa lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Timur, Kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak:
  - **anak;**
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama 10 tahun, karena sejak bulan 3 tahun 2018 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Margorejo, RT 024, Desa lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur,, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar dan juga orang tua Tergugat sering ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga kejadian tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidaksepahaman antara keduanya. dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Dusun Margorejo, RT 024, Desa lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur,Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat kediaman di Dusun Margorejo, RT 024, Desa lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/09/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 19, Dusun Margo Rejo, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak dua tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendapat cerita tentang upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan oleh pihak keluarga;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT. 25, Dusun Margo Rejo, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak dua tahun yang lalu dalam rumah tangga

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Peggugat dan Tergugat berpisah, karena Peggugat dan Tergugat tidak mau terbuka dengan permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali oleh pihak keluarga;

Bahwa Peggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Peggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan 3 tahun 2018 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Margorejo, RT 024, Desa lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar dan juga orang tua Tergugat sering ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga kejadian tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidaksepahaman antara keduanya. dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2008 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat sendiri sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, keterangan saksi 1 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pengetahuan kedua saksi mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya hanya dari cerita Penggugat, namun kedua saksi melihat sendiri bahwa sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu sama lain terutama mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2008 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa telah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta di atas sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh. SH.I dan Rizki Gusfaroza, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlasin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ayeb Soleh. SH.I**

Hakim Anggota,

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H**

**Rizki Gusfaroza, SH.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS



**Muhlasin, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Panitera,

**Dakardi, S.Ag., M.Sy**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)